



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Taludaa, 03 Maret 1973 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [email](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Tombulilato 18 Januari 1976 (umur 48 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Guru Honor, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik [email](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu tanggal 16 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 12 Maret 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone Pantai dibuktikan dengan surat keterangan menikah Nomor: - tanggal 16 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Inogaluma;

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, -, Laut Biru, 21 Desember 2009 umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Alamat: Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, NIK -, Tempat tgl lahir Tolutu, 10 Juli 2004 usia 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini karena anak Para Pemohon Anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 21-22 minggu dibuktikan dengan surat keterangan Nomor 800/1.02.1.4/2244/XII/2024, tanggal 23 Desember 2024 yang mengetahui Dokter/Petugas Puskesmas Milangodaa;
4. Bahwa, anak Para Pemohon sudah 1 tahun menjalin hubungan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, dan keduanya telah sepakat untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan dimana hal tersebut telah disetujui oleh anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memiliki pekerjaan sebagai Petani dan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp 500.000., (lima ratus ribu rupiah) / Bulan serta anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami sudah siap menjadi kepala keluarga;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa, Para Pemohon sudah berusaha mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakanya Nomor B-397/Kua.23.15.01/PW.00/12/2024 tanggal 27 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan dikarenakan anak Para Pemohon kurang cukup umur 19 tahun;
7. Bahwa, oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar anak Para Pemohon dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan anak bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai wanita / Anak Para Pemohon sebagai berikut:

Anak Para Pemohon, NIK -, Tempat Tanggal Lahir Laut Biru, 21 Desember 2009 (15 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, Alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Bahwa benar Anak Para Pemohon adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun;
- Bahwa status Calon Suami Anak Para Pemohon adalah perjaka dan Anak Para Pemohon adalah perawan;

Halaman 3 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan dengan alasan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 21-22 minggu;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani, namun anak para Pemohon tidak mengetahui berapa besaran penghasilan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa antar Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa meskipun masih berusia dibawah umur, namun Anak Para Pemohon merasa sudah siap untuk membina rumah tangga dengan Calon Suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon mempelai pria / Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai berikut:

Calon Suami Anak Para Pemohon NIK -, Tempat tgl lahir Tolutu, 10 Juli 2004 (20 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

- Bahwa benar Calon Suami Anak Para Pemohon adalah Calon Suami dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon sudah menjalin cinta sekitar 1 tahun;

Halaman 4 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Calon Suami Anak Para Pemohon adalah perjaka dan Anak Para Pemohon adalah perawan;
- Bahwa benar antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon berkeinginan untuk menikah, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan dengan alasan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa antar Anak Para Pemohon dan Calon Suami tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan saat ini anak Para Pemohon sedang hamil dengan usia kandungan 21-22 minggu;
- Bahwa kedua orang tua sudah merestui hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berketetapan hati ingin menikahi Anak Para Pemohon dan akan membimbing Anak Para Pemohon dengan baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai berikut:

Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Tolutu, 23 Desember 1969 (56 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (ayah kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon).

Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon, tempat tanggal lahir Milangodaa, 21 Januari 1977 (48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah

Halaman 5 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (ibu kandung dari Calon Suami Anak Para Pemohon).

- Bahwa Julkifli Mohulaingo adalah anak kandung dari Ayah Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon dan Ibu Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak kandungnya dengan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sepersusuan;
- Bahwa antara anak kandungnya dan Anak Para Pemohon sekitar 1 tahun menjalin cinta;
- Bahwa anaknya dengan Anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 21-22 minggu;
- Bahwa anaknya sudah bekerja sebagai Petani namun tidak mengetahui berapa besaran penghasilan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon tidak ada paksaan dari orang lain untuk menikah, keputusan menikah adalah keputusan bersama antara Calon Suami dan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Kantor Urusan Agama menolak menikahkan Anak Para Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa orang tua Calon Suami dan Anak Para Pemohon telah merestui dan berencana akan menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa keluarga Calon Suami sudah datang melamar Anak Para Pemohon dan hal ini sudah diketahui keluarga besar keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan akan diadakan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa orang tua dari masing-masing pihak Calon Suami dan Anak Para Pemohon, berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, serta kesehatan anak;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 6 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Pemohon I, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Lisnawati Malik, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 1 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 11 Juli 2023, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak Para Pemohon, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tertanggal 27 Maret 2014, telah bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar nomor - dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Bone Raya tertanggal 15 Juni 2020, telah bermeterai cukup dan dinazegelen setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.5);
6. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk nomor B-397/Kua.23.15.01/PW.00/12/2024 tertanggal 27 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, telah bermeterai dan dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Julkifli Mohulaingo, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Halaman 7 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tertanggal 7 Februari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.7)

8. Asli Surat Keterangan Hamil nomor 800/1.02.1.4/2244/XII/2024, yang dikeluarkan oleh Petugas Dinas Kesehatan Puskesmas Milangodaa tertanggal 23 Desember 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian diperiksa, diberi tanggal dan diparaf lalu diberi kode (P.8);

B. Saksi:

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir Milangodaa Barat, 11 Oktober 1998 (27 tahun), agama Islam, pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sekitar 1 tahun menjalin cinta;
- Bahwa pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 21-22 minggu;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon sudah melamar anak Para Pemohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya;

Halaman 8 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus peraja;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Tolutu, 6 Juni 1983 (41 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Honor Guru, berdomisili di Dusun II, Desa Tolutu, Kecamatan Tomini, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon, karena keduanya sudah saling mencintai dan sekitar 1 tahun menjalin cinta;
- Bahwa pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon adalah Sekolah Dasar;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pomohon sudah melamar anak Pomohon, dan sudah sepakat untuk menikahkan keduanya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
- Bahwa pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama, disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Anak Para Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suaminya;

Halaman 9 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dengan usia kandungan 21-22 minggu;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam Berita Acara Sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara *aquo* merupakan kewenangan *absolute* Peradilan Agama;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah Anak Para Pemohon hendak menikah dengan Calon Suaminya, namun mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama disebabkan Anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun sebagaimana pasal 7 ayat (1) Undang Nomor 16 tahun 2019

Halaman 10 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Para Pemohon sebagai orang tua memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata Pemohon telah menghadap ke persidangan bersama anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tentang perkawinan dini, dan akibat-akibat yang timbul jika tetap dipaksakan, sebagaimana maksud pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan amanat Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil dan Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan karena Para Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, dengan alasan Anak kandung Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon bersifat voluntair maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg yang menegaskan bahwa "*barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karenanya Para Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai identitas Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai hubungan antara anak Para Pemohon dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai identitas dan usia Anak Para Pemohon yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai pendidikan terakhir Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai kurangnya syarat

Halaman 12 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin atau penolakan perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai identitas Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Hamil) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan mengenai hasil pemeriksaan urine/USG dari Anak Para Pemohon dalam keadaan hamil (positif);

Menimbang, bahwa Saksi 1 Saksi 1 dan Saksi 2 Saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 R.Bg, dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan tentang kebenaran rumah tangga Para Pemohon serta keadaan anak Para Pemohon sebagaimana posita Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon adalah Anak kandung Para Pemohon;
2. Bahwa Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedangkan Calon Suaminya yang bernama Julkifli Mohulaingo berstatus perjaka;

Halaman 13 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan Anak Para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa anak Para Pemohon saat ini hamil dengan usia kandungan 21-22 minggu;
5. Bahwa pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon adalah Sekolah Dasar;
6. Bahwa kedua orang tua menyetujui pernikahan tersebut dan sepakat menikahkan keduanya setelah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;
7. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
8. Bahwa hubungan Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah berjalan sekitar 1 tahun dan sudah sedemikian erat;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani;
10. Bahwa dan secara fisik dan psikologi Anak Para Pemohon sudah siap dan sanggup berumah tangga;
11. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 tahun;

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *Menetapkan Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai
Halaman 14 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, seorang perempuan yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan dalam fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah serius, dewasa dalam sikap dan perilaku, keduanya juga saling mencintai serta sulit dipisahkan, oleh karena itu menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon suaminya dipandang lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia menikah bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah melihat secara saksama keadaan Anak Para Pemohon baik fisik maupun psikis, Anak Para Pemohon telah menunjukkan mengenai kesiapannya untuk menikah dengan Calon Suami pilihannya dengan alasan keduanya sudah saling sayang dan sudah menjalin hubungan sekitar 1 tahun. Anak Para Pemohon juga menyampaikan tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya (*vide* Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon juga telah memastikan komitmen mereka sebagai orang tua untuk ikut memantau dan membina anak-anaknya setelah menikah dari aspek ekonomi, sosial dan kesehatan serta memerhatikan aspek perlindungan anak itu sendiri (*vide* Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat hubungan percintaan anak Para Pemohon dan calon suaminya, serta anak Para Pemohon saat ini tengah hamil dengan usia kandungan sekitar 21-22 minggu, maka apabila tidak segera dinikahkan

Halaman 15 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada Anak Para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir mudharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai wanita belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon telah diberi dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya, maka Surat Penolakan Kehendak Nikah / Rujuk yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (*vide* bukti P.6) dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan oleh karenanya memerintahkan Kantor Urusan Agama tersebut untuk melaksanakan pernikahan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan Calon Suaminya yang bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Izin Sidang Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 16 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Para Pemohon;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Agama Bolaang Uki secara litigasi pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Dewi Arimbi Bargowo, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.,M.H

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu



Panitera Pengganti

Dewi Arimbi Bargowo, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman *Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2025/PA.Blu*